

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu ada kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang ada. Maka persoalan baru dalam fiqh muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank (interest bank) terperangkap dalam kriteria riba, di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur.<sup>1</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia, bahwa Bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi yang penting yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.<sup>2</sup> Ada yang mendefinisikan bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut

---

<sup>1</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. I Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 4.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1996, hlm. 39-40

disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun kelembagaan, dengan sistem bunga.<sup>3</sup>

Sistem hubungan perekonomian dan keuangan zaman sekarang ini, baik dalam maupun luar negeri, adalah melalui saluran bank. Tidak ada suatu negara mana pun yang tidak mempunyai perusahaan bank, karena bank dapat melancarkan segala perhubungan dan lebih menjamin selamatnya pengiriman.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi konsensus pendapat-pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi proses produksi.<sup>4</sup>

Lahirnya Undang-Undang No.10 tahun 1998 ” tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3

---

<sup>3</sup> Djejen Zainudin dan Suparta, *Fiqh*, Semarang: Toha Putra, 1996, hlm. 71

<sup>4</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 199, hlm. 120

menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasar prinsip syariah”<sup>5</sup>

Dengan landasan utama operasionalnya berdasar hukum Islam yang bersumber dari Alqur’an dan Hadits patut disyukuri dan disambut gembira oleh segenap bangsa Indonesia di mana mayoritas penduduknya beragama Islam yang tentunya menginginkan syari’ah Islam dijalankan, diaplikasikan dalam berbagai kegiatan termasuk dalam hal perbankan dan diharapkan dapat meminimumkan dampak negatif dari krisis yang mungkin saja dapat dialami oleh ekonomi Indonesia pada masa mendatang.

Kehadiran BMT di tengah-tengah Koperasi konvensional menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan atau jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba.

Karena dalam Islam riba merupakan sesuatu yang dilarang.<sup>6</sup> Perbedaan pokok antara perbankan syari’ah dan konvensional adalah penghindaran riba dalam perbankan Islam. Riba dilarang sedangkan jual beli dihalalkan. Dengan demikian, maka bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan nasabah adalah sebagai mitra, investor dan pedagang. Oleh karena itu, pemenuhan permodalan dan kebutuhan pembiayaan dilakukan melalui metode investasi dan *bai’*<sup>7</sup>

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari’ah. Peran ini menegaskan arti penting

---

<sup>5</sup> Susilo Sri Y., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm 109

<sup>6</sup> Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1989, hlm 364

<sup>7</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari’ah: Lingkup, peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 1990, hlm 140

prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan dan materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi Islam dalam segala kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Pada produk pengimpunan dana BMT Al-Hidayah dalam penyaluran dana kepada masyarakat, BMT Al-Hidayah menerapkannya di dalam lima produknya yang tertuang dalam produk pembiayaan dengan akad *Mudhorobah, Musyarokah, Ijarah, BBA, Qordul Hasan* dan *Murabahah*.

Dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Hidayah dimana pihak BMT diumpamakan sebagai pihak yang apabila seseorang ingin membeli suatu barang seperti sepeda motor dan orang tersebut kekurangan uang untuk membelinya maka pihak BMT memberikan pinjaman uang untuk digunakan membeli motor tersebut. Dengan suatu asumsi bahwa pihak pemohonon membeli motor dari BMT dari kekurangan uang yang ia butuhkan. Selain untuk pembelian barang pada produk ini pula digunakan untuk modal usaha dalam hal ini pihak BMT membelikan interior yang dibutuhkan untuk membangun suatu usaha tersebut.

*Murabahah* disyari'atkan karena adanya hikmah yang agung. Dengan *murabahah* akan mempermudah manusia untuk mencari rizki dan mendorong manusia untuk memegang amanat. Karena manusia dengan kebodohan dan kesederhanaannya tidak mengetahui nilai barang dagangan yang dikehendaki

---

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah :Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonsia, 2004.hlm 96

oleh pembeli, sementara penjual tidak menerima pembelian orang lain kecuali dengan tambahan harga beli dengan maksud mendapatkan keuntungan sehingga dengan keuntungan itu ia dapat melangsungkan kehidupannya. Untuk itu disyari'atkanlah murabahah.

Kalaulah pemilik barang menjualnya dengan disertai tambahan harga penjual dari harga pokoknya seraya ia mengatakan: "saya harus mendapatkan tambahan sekian atau saya meminta keuntungan uang senilai ini dari kamu". Maka tidak diragukan lagi bahwa setiap orang mengerti dan mengakui adanya manfaat murabahah yang berguna bagi manusia.<sup>9</sup>

Dalam suatu usaha tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti halnya dengan lembaga keuangan pasti ada suatu nasabah yang melakukan *wan prestasi* yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan, dalam hal ini nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan hutangnya. Apabila terjadi kasus seperti ini maka pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak mementingkan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus.

Sebagai lembaga BMT Al-Hidayah lebih mementingkan masalah umat di mana penyelesaian utang dilakukan dengan para nasabah yang tidak membayar dengan di kasih peringatan untuk membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan apabila masih belum bisa maka di kasih waktu jatuh tempo selama dua bulan untuk membayarnya. Apabila dalam waktu tersebut tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dipanggil ke kantor dan

---

<sup>9</sup> Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, 1992, hlm. 403

diadakan perundingan antara keduanya. Biasanya apabila terjadi kasus yang demikian maka ditempuh dengan menggunakan akad yang baru atau proses rescheduling dalam menyelesaikan hutang. Dengan artian kekurangan uang dari nasabah dibuatkan akad baru seperti akad awal pengajuan pembiayaan. *Murabahah* merupakan jual beli barang yang pada harga dasar dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.<sup>10</sup>

Berangkat dari latar belakang diatas tentang produk murabahah dan penyelesaian utang yang dikembangkan oleh BMT AL-Hidayah peneliti mencoba menganalisa dan mengangkat judul Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian utang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar (studi kasus di BMT Al-Hidayah Kecamatan Bonang Demak).

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah pokok yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini, dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk penyelesaian utang bagi nasabah yang tidak bisa membayar dalam produk murabahah di BMT Al-Hidayah produk murabahah yang dikembangkan di BMT Al-Hidayah Bonang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bentuk penyelesaian utang bagi nasabah yang tidak bisa membayar dalam produk murabahah di BMT Al-Hidayah produk murabahah yang dikembangkan di BMT Al-Hidayah Bonang?

---

<sup>10</sup> M. Syafi'ini Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Th 2000 . hlm101

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah .:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk penyelesaian utang bagi nasabah yang tidak bisa membayar dalam produk murabahah di BMT Al-Hidayah produk murabahah yang dikembangkan di BMT Al-Hidayah Bonang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang bentuk penyelesaian utang bagi nasabah yang tidak bisa membayar dalam produk murabahah di BMT Al-Hidayah produk murabahah yang dikembangkan di BMT Al-Hidayah Bonang.

### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu relevansinya dengan judul skripsi ini. Adapun karya-karya skripsi tersebut adalah.

1. Penelitian Ahmad Dwi Haryoso 2199173 Studi Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan : 1) konsep *murabahah* Muhammad Syafi'i Antonio menunjukkan bahwa: *Pertama* pemahaman terhadap riba yang lebih menakankan pada aspek legal. *Kedua*, terjadinya rekayasa akad yang dalam praktek *murabahah*. *Ketiga* klausul kontrak yang ditandatangani di awal membuat bank syariah lepas dari segala resiko kerugian. *Keempat*, pembiayaan *murabahah* dalam konsep Muhammad Syafi'i Antonio mempunyai keterkaitan dengan waktu. Semuanya ini dikarenakan adanya perbedaan dalam mengartikan

antara Muhammad Syafi'i Antonio dengan ahli fiqh terdahulu yang terletak pada adanya pembayaran tunda dalam konsep *murabahah* Muhammad Syafi'i Antonio. Sehingga dalam pandangan penulis, konsep *murabahah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio masih bias terhadap riba. 2) Karakteristik pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio mempunyai kecenderungan masuk dalam metodologi penelitian di bidang fikih tentang norma hukum secara teoritis dan pelaksanaannya secara praktis ditengah masyarakat. Dalam historis perkembangan bank syariah, beliau masuk dalam kelompok *neo-revivalisme* dengan paradigma tektualis. Beliau bertindak sebagai “penggali dari kitab kuning” yang kemudian melakukan reaktualisasi wacana tersebut dalam kontek keindonesiaan. Dan merupakan upaya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap lembaga-lembaga menurut pandangan syariah. Kelemahan dalam pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio adalah pada sudut pandang terhadap perbankan syari'ah yang sepertinya masih menggunakan prespektif perbankan syari'ah saja sehingga memerlukan pemikiran yang berkelanjutan.

Penelitian ini lebih banyak berbicara tentang konsep Islam sistem jual beli yang baik terutama dari sudut pandang ekonomi moderen, penelitian ini menghasilkan satu bentuk kajian dari konsep teori semata, dataran praktek yang dikembangkan setiap bank Islam tidak dikaji, sehingga penelitian ini berbeda dengan kajian peneliti yang banyak



mengkaji proses jalannya produk yang dikembangkan BMT sehingga diketahui kajian hukumnya.

2. Penelitian Anis Tamami Analisis praktek jual beli *murabahah* di BNI syari'ah dalam Perspektif Hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan. 1) Bahwa praktek jual beli *murabahah* di BNI Syariah Jepara menggunakan jaminan sebagai syarat utama dalam pembiayaannya. Adapun ketentuan pembiayaan yang dikeluarkan bank sebesar 75% dari jaminan yang diberikan nasabah. Dan dalam aplikasinya barang yang dibeli nasabah bisa dijadikan jaminan atau bisa diusahakan jaminan lain. 2) Bahwa dalam praktek jual beli *murabahah* di BNI Syariah Jepara tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan dalam perbankan syariah. Karena dalam syariah diasumsikan lebih mengutamakan kelayakan usaha, agar semua orang baik pengusaha maupun bukan mempunyai kesempatan untuk berusaha disamping moral agama yang harus dijadikan landasan utama, tetapi dalam prakteknya jaminan dari nasabah yang digunakan sebagai syarat utama, sehingga orang yang tidak mempunyai jaminan tidak mempunyai kesempatan. Pertimbangan lain jika jaminan masih digunakan sebagai syarat dalam jual beli *murabahah* maka tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Karena dalam jual beli yang namanya keuntungan maupun kerugian mutlak bisa terjadi tetapi jika jaminan masih digunakan maka bank tidak akan mengalami kerugian karena jaminan bisa menutup kerugian. Dalam kaitannya dengan unsur *gharar* bisa dikatakan termasuk *gharar*, karena dalam praktek jual beli *murabahah* bank tidak pernah rugi,

sedangkan yang namanya jual beli pasti mengalami keuntungan maupun kerugian. Dalam kaitannya dengan maisir, dalam praktek di BNI Syariah Jepara jual beli *murabahah* tidak termasuk maisir karena bank benar-benar meneropong watak, karakter nasabah. Dalam kaitannya dengan riba bisa dikatakan termasuk riba karena jika nasabah mengalami kerugian maka jaminan yang diberikan nasabah menjadi milik bank yang nilainya lebih besar dari pembiayaan bank. Sehingga penulis tafsirkan ada kelebihan, tambahan yang bisa dikatakan riba. Karena jika nasabah mengalami *kolaps* jaminan menjadi milik bank dan nilai lebih dari penjualan milik bank yang diatas namakan sebagai laba. 3) Perkembangan produk jual beli *murabahah* di BNI Syariah Jepara dilihat dari jumlah nasabah dengan membandingkan periode dasar (tahun sebelumnya) dengan tahun sesudahnya dapat diambil kesimpulan bahwa BNI Syariah Jepara memiliki peluang dan prospek yang baik, terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah nasabah.

Penelitian ini lebih banyak mengkaji tentang barang jaminan sebagai syarat sah akad *murabahah* akan tetapi tidak banyak dikaji tentang bagaimana proses penyelesaian utang secara detail, klausul kontrak menjadi bentuk penyelesaiannya dan analisisnya lebih banyak ke arah tinjauan hukum islam terhadap barang jaminan, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti yang mengkaji tentang proses penyelesaian utang diluar barang jaminan dan tinjauan hukumnya dari proses tersebut

3. Penelitian Danan Dany Shofa NIM: 2101075 berjudul Studi Analisis Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Hudatama Semarang, hasil penelitian menunjukkan 1) Mekanisme Pembiayaan *Muarabahah* yang dilakukan di BMT Hudatama dimulai dengan nasabah datang ke BMT Hudatama dengan membawa surat permohonan pembiayaan, yang mana didalamnya tercakup tujuan, jenis barang yang dibutuhkan serta sumber dana. Setelah itu nasabah mengisi data survei yang telah disediakan oleh BMT Hudatama dan mengisi formulir calon anggota koperasi dan bukti kwitansi atau formulir dari suplaier tentang barang yang akan dibeli, setelah syarat administrasi terpenuhi maka pihak BMT melakukan penelitian untuk menganalisis apakah nasabah tersebut berhak mendapatkan pembiayaan dengan survei ke tempat nasabah dan menganalisanya. Apabila dalam penelitian tersebut nasabah dianggap layak akan dilangsungkan akad *Murabahah* yang didalamnya terdapat dana yang dapat dicairkan serta jangka waktu untuk membayar dan mencairkan dana tersebut kepada bagian teller dengan membayar uang administrasi sebesar 2% dari pembiayaan yang disetujui oleh pihak BMT Hudatama Semarang. 2). Pembiayaan *Murabahah* diartikan sebagai bentuk jual beli dengan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT Hudatama dengan pihak nasabah. Pembelian barang dalam pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan pihak BMT atau dapat diwakilkan kepada nasabah dan hal ini dibenarkan menurut Hukum Islam. Dalam pembiayaan untuk pembelian sepeda motor nasabah dapat

menyerahkan uang muka kepada BMT Hudatama sebesar 30% dari harga barang yang akan dibeli, hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang membolehkan tentang uang muka. Pembayaran dapat dilakukan secara lum sum (sekaligus) atau dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan jangka waktu tidak lebih dari 2 Tahun. Dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT terdapat dua akad yaitu akad wakalah dimana pihak BMT mewakilkan dalam pembelian barang, yang mana akad tersebut berahir ketika barang tersebut secara hukum telah menjadi milik BMT, kemudian akad *Murabahah* dimana pihak nasabah membeli barang dari BMT. Akad ini sah karena kepemilikan barang sudah berpindah dari suplaier kepada BMT. Tidak ada pihak yang dirugikan dan juga tidak adanya unsur pemaksaan pihak BMT terhadap pihak nasabah begitu juga sebaliknya dalam pembiayaan *Murabahah*. Resceduling adalah *perbaharuan* akad bagi nasabah yang dianggap macet dalam melakukan angsurannya, dan proses ini dapat berlangsung sampai tiga kali Resceduling. Penyelesaikan kredit macet dengan *rescuduling* dari BMT kepada nasabah yang dianggap macet haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh BMT. Penyelesaian hutang dapat diambilkan dari dana Bina Hasan yang merupakan dana zakat, apabila dinilai layak untuk mendapatkannya oleh BMT dan nasabah tersebut memanga tidak mampu lagi untuk membayar. Resceduling dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran bagi nasabah yang dianggap macet oleh pihak BMT untuk membayar tanggungannya kepada pihak BMT, hal ini sesuai dengan Al-

Qur'an yang menerangkan bahwa orang yang berhutang haruslah di kasih kelonggaran sampai orang tersebut mampu untuk membayarnya.

Penelitian ini mengarah pada proses pembiayaan secara umum dengan berbagai bentuk permasalahan, sedang penelitian peneliti di khususkan pada utang yang tidak dapat dibayar nasabah

## **E. Metode Penelitian.**

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke kancah penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit.<sup>11</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu : data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari Sumber data ini diperoleh dari BMT Al-Hidayah Bonang Demak mengenai penyelesaian utang murabahah yaitu pimpinan BMT Al-Hidayah Bonang Demak M. Jamaluddin.

---

<sup>11</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, hlm 174

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian<sup>12</sup>. Sumber data ini diperoleh melalui buku-buku yang berhubungan dengan murabahah seperti Abdullah Saeed dalam bukunya berjudul *Menyoal Bank Syari'ah*, M. Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* dan Muhammad dalam bukunya berjudul *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*,

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud penyelidikan atau penelitian di mana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.<sup>13</sup>

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara *semi structured*, karena bentuk wawancara ini tidak

---

<sup>12</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm 91

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 135

membuat peneliti kaku, melainkan lebih bebas dan luwes dalam melakukan wawancara.<sup>14</sup>

Metode ini digunakan peneliti untuk mengadakan wawancara tentang bentuk penyelesaian utang bagi nasabah yang tidak membayar. Adapun yang termasuk informan disini adalah kepala BMT Al-Hidayah kecamatan Bonang dan nasabah yang menunggak utang murabahah.

b. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan, pemahaman dan kemampuan dalam membuat makna atas suatu kejadian atau fenomena pada situasi yang tampak.<sup>15</sup>

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu sebagai proses pengamatan yang dilakukan observer dengan tidak ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.<sup>16</sup>

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang model pembiayaan murabahah dan penyelesaian utang yang dilakukan di BMT Al-Hidayah Bonang Demak.

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

<sup>15</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 122.

<sup>16</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 162

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>17</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum, dokumen perjanjian, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah

Dari ketiga hal tersebut apabila dibuat matrik adalah sebagai berikut:

No	Sumber Data	Metode
1	Peristiwa	Observasi
2	Informan	Wawancara
3	Dokumen	Analisis Data

### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>18</sup> Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.<sup>19</sup> Untuk memperjelas penulisan skripsi

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 206.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 103



ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>20</sup>

Dalam hal ini peneliti menganalisis tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian utang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar di BMT Al-hidayah Bonang Demak.

#### **F. Sistematika Penulisan skripsi**

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan yang terdiri dari pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, Tujuan penelitian, Telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Berisi tinjauan umum tentang murabaha yang terdiri dari pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, pembiayaan murabahah yang terjadi di bank Islam dan Resiko dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah.

Bab Ketiga berisi tentang pelaksanaan penyelesaian utang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar di BMT Al-Hidayah Bonang Demak yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama mengenai gambaran

---

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *op.cit*, hlm. 6-7.

umum BMT Al-Hidayah yang terdiri sejarah berdiri, visi misi, struktur organisasi dan fasilitas. Sub bab kedua berisi mengenai proses penyelesaian utang bagi nasabah yang tidak kuat membayar.

Bab Keempat Berisi analisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penyelesaian utang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar di BMT Al-Hidayah Bonang Demak.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup